

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
- 4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang Musrenbangdes disingkat musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang Desa, Pemerintah untuk Desa Pemerintah oleh diselenggarakan kegiatan, program, prioritas, kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- 13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang Pemerintah Pemerintah, ditugaskan oleh Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah ketentuan peraturan sesuai dengan Kabupaten perundang-undangan.
- 14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf secretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- 16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- 17. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
- 18. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa sekitar lainnya.
- 19. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
- 20. Pembelian Langsung adalah metode Pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
- 21. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.
- 22. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
- 23. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

- 24. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan Peraturan Bupati, konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.

BAB III TATA NILAI PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. terbuka berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. pemberdayaan masyarakat berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. gotong-royong berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;

- g. bersaing berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGADAAN

- (1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDesa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemaanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkanpartisipasi masyarakat denga tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baiksebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung Swakelola; atau
- b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB V

PARA PIHAK

Bagian Kesatu Para Pihak dalam Pengadaan

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Kasi/Kaur;
- c. TPK;
- d. Masyarakat; dan
- e. Penyedia.

Bagian Kedua Kepala Desa

Pasal 10

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan meliputi:

- a. menetapkan TPK;
- b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada didalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga Kepala Seksi/Kepala Urusan

Pasal 11

- (1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
 - a. menetapkan dokumen Persiapan Pengadaan;
 - b. menyampaikan dokumen Persiapan Pengadaan kepada TPK;
 - melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 - f. menerima hasil Pengadaan;
 - g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 - h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menanda tangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Tim Pelaksana Kegiatan

- (1) TPK terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Berdasarkan pertimbangkan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Organisasi TPK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
 - a. melaksanakan Swakelola;

- b. menyusun dokumen Lelang;
- c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
- d. memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (7) TPK dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (8) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari nilai paket.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola;
 dan
- b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Bagian Keenam Penyedia.

Pasal 14

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI

PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 15

(1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa.

- (2) Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. volume;
 - d. biaya;
 - e. sasaran
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - g. pelaksana kegiatan anggaran;
 - h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.
- (3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes pada saat penyusunan RKP Desa.
- (4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.

- (1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa diumumkan oleh Kepala Desamelalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (2) Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat:
 - a. nama Kegiatan;
 - b. nilai Pengadaan;
 - c. jenis Pengadaan;
 - d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
 - e. nama TPK;
 - f. lokasi; dan
 - g. waktu pelaksanaan.

BAB VII

PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan secara Swakelola

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen Persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
 - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan;
 - c. bahan, dan peralatan;

- d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
- e. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- f. RAB Pengadaan.
- (2) RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen Persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
 - a. gambar rencana kerja;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
- (4) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.
- (5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.
- (6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RABpada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen Persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
 - a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);

- d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- e. Rancangan surat perjanjian.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.
- (3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau Desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
- (4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat.
- (5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut; atau
 - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah:
 - harga yang paling banyak ditemukan; atau
 - 2. harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (6) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
 - a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - c. memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (9) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/tidak dapat menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi.
- (10) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Pengadaan Melalui Swakelola

- (1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen Persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. TPK; atau
 - b. TPK dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut:
 - a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan;
 - Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau tenaga profesional; dan/atau
 - tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
 - (4) TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan.
 - (5) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/bahan yang tercatat/ dikuasai Desa.
 - (6) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana, prasarana, peralatan, material atau bahan yang tercatat/dikuasai Desa.
 - (7) Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasi Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan melalui Penyedia.
 - (8) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi:
 - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan.
 - (9) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi Swakelola.

- (10) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (11) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah Masyarakat, sekurang-kurangnya pada oleh diakses papan pengumuman Desa.
- (12) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman pengumuman Desa, Pengadaan dilakukan di lokasi pekerjaan.
- Pengadaan secara (13) Pengumuman hasil kegiatan Swakelola meliputi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. nilai Pengadaan;
 - c. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
 - d. nama TPK;
 - e. lokasi; dan
 - waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

Bagian Kedua

Pengadaan Melalui Penyedia

- Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara: (1)
 - a. Pembelian langsung;
 - b. Permintaan penawaran; dan
 - c. Lelang.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:
 - a. Berdasarkan dokumen Persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam Swakelola pelaksanaan mendukung rangka maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa; dan
 - dari Desa setempat c. mengutamakan Penyedia dengan mempertimbangkan prinsip Pengadaan.
 - Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (3)c, TPK menyusun dokumen Lelang.
 - Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)(3) mencantumkan antara lain:
 - a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. daftar kuantitas dan harga;
 - c. spesifikasi teknis;

- d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
- e. waktu pelaksanaan pekerjaan);
- f. persyaratan administrasi;
- g. rancangan surat perjanjian; dan
- h. nilai total HPS.
- (5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g berupa surat pernyataan kebenaran usaha.
- (6) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor dan Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan administrasinya berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Paragraph 1

Pembelian Langsung

Pasal 21

- (1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada satu Penyedia;
 - TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.
- (4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar.
- (5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.

Paragraf 2

Permintaan Penawaran

Pasal 22

(1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia;
 - Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu)
 Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut;
 - c. Pemintaan Penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2. rincian barang/jasa;
 - 3. volume;
 - 4. spesifikasi teknis;
 - 5. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - 6. waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 7. formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
 - d. Penyedia menyampaikan surat penawaran dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
 - e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
 - f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
 - g. Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
 - h. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - j. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
 - k. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan
 - Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

Paragraf 3 Lelang

- (1) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengumuman Lelang;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;
 - c. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - d. evaluasi penawaran;
 - e. negosiasi; dan
 - f. penetapan pemenang.
- (3) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis;
 - b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang udah diakses oleh masyarakat, sekurang kurangnya dipapan pengumuman desa yang sekurang-kurangnya berisi:
 - nama paket pekerjaan;
 - 2. nama TPK;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. ruang lingkup pekerjaan;
 - nilai total HPS;
 - 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 7. jadwal proses Lelang.
 - c. bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.
 - (4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan
 - b. TPK memberikan Dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.
 - (5) Pemasukan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.
 - (6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.

- (7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawarmenawar) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; dan
 - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- (8) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.
- (9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

Paragraf 4

Pengendalian

Pasal 24

- (1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan perkerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaandengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian Ketiga Bukti Transaksi

- (1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:
 - a. bukti pembelian; dan
 - b. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa struk, nota dan kuitansi.
- (3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran.

Bagian Keempat Perubahan Surat Perjanjian

Pasal 26

- (1) Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi keadaan kahar; atau
 - b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada dan/atau gambar saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis/KAK.
- kondisi antara perbedaan terdapat (2)hal gambar lapangan pada saat pelaksanaan dengan sebagaimana teknis/KAK spesifikasi dan/atau b, Kasi/Kaur huruf (1)ayat dimaksud pada perubahan melakukan Penyedia bersama perjanjian yang meliputi perubahan:
 - a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
 - b. volume; dan/atau
 - c. jadwal pelaksanaan.
- Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan dilakukan setelah perjanjian surat perubahan dokumen anggaran. penyesuaian
- Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan keuangan perundang-undangan terkait pengelolaan desa.
- Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan Kepala Desa.

Bagian Kelima Pengumuman

- (1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan (2)metode melalui Penyedia dengan Penawaran dan Lelang meliputi:
 - a. nama Kegiatan;
 - b. nama Penyedia;
 - c. nilai Pengadaan;
 - d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
 - e. lokasi; dan
 - waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

BAB IX

PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 28

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa.

BAB X

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial; dan/atau
 - c. kebakaran.
- Penyedia kahar, keadaan terjadi Dalam hal memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli dikeluarkan yang kahar pernyataan yang berwenang sesuai ketentuan pihak/instansi Peraturan Perundang-undangan
- (4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak Penyedia tidak termasukkategori keadaan kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

BAB XI PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 30

- (1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila:
 - a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 14 (empat belas) hari kalender; dan
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur
- (2) Apabila Penyedia terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

BAB XII

SANKSI

- (1) Penyedia dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan tidak maupun baiklangsung cara apapun, memenuhi keinginannya guna langsung ketentuanprosedur dengan bertentangan Dokumen dalam ditetapkan telah yang ketentuan dan/atau Kerja, Perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan, sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
 - (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
- b. gugatan secara perdata; dan/atau
- c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan, maka Kasi/Kaur/TPK dikenakan:
 - a. sanksi administrasi;
 - b. tuntutan ganti rugi; dan/atau
 - c. sanksi pidana.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses Pengadaan, maka dapat diberhentikan sebagai Kasi/Kaur/TPK.
- (7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaianperselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 33

- (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - a. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya:
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - b. melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (5) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan document terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.
- (6) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 34

- (1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Apabila diperlukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

- (1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui APIP.

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung pada tanggal 7 Juli 2622

BUPATI LOMBOK BARAT,

1

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung pada tanggal 7 Minde

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. BAEHAQI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

A. FORMAT SK PENETAPAN TPK

	LOMBOK BARAT
	3
(PATUT PATUH PATUH

LOMBOK BARAT	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN DESA
	KEPUTUSAN KEPALA DESAKECAMATAN NOMOR TAHUN
	TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA TAHUN ANGGARAN 20
	KEPALA DESA,
Menimbang	 a. bahwa untuk kelancaran serta tertibnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pekerjaan, dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan di Desa
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Memperhatikan	: Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 20 tanggal 20 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
	MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU	: Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa, Kecamatan Tahun Anggaran dengan kegiatan sebagai berikut :

KEDUA	:	 Tugas, wewenang dan tanggung jawab TPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut: 1. melaksanakan Swakelola; 2. menyusun dokumen Lelang; 3. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia; 4. memilih dan menetapkan Penyedia; 5. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan 6. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan. 					
KETIGA	:	TPK bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa.					
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran					
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.					
		Ditetapkan dipada tanggal					
		Kepala Desa					
		······································					

B. FORMAT LAMPIRAN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUAT OLEH TPK KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

	DESA	KEC		,	••••	
					,	
Nom	or :			Ke	epada	
Lamp	o:-			Yth		
Hal	: Pemberitah	uan		di		
				Т	empat	
Sehu	bungan dengan a	akan dilaksanakann Desa		an		berlokasi di
Adap	oun spesifikasi teknis yang	kami persyaratkan adala	ah:			
1. Ru	ang lingkup pekerjaan beru	ıpa				
	aftar barang/jasa.	i A l'est de la second				
NO	JENIS BARANG /JASA	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
			-			
	JUMLAH (Rp.)	"你是我们是一个				
menga	apabila Saudara berminat o ajukan surat penawaran har Surat penawaran dibuat rar	ga, dengan ketentuan se	ebagai berikut:			
2.	Surat penawaran dilampiri	:				
	a. Daftar penawaran harg	ga termasuk pajak, bea r	naterai dan jasa p	enggandaan;		
	b. Spesifikasi barang/jasa	a atau Kerangka Acuan	Kerja (KAK);			
	c. Gambar rencana kerja	(apabila diperlukan);				
	d. Waktu pelaksanaan pe	kerjaan;				
	e. Surat pernyataan kebe	naran usaha; dan				
	f. Fotocopy Nomor Poko	ok Wajib Pajak (NPWP))			
Dem	nikian surat permintaan pen	awaran ini kami sampa	ikan atas perhatia	an Saudara diu	capkan terima kasi	ih
Me	ngetahui,		Т	im Pelaksana l	Kegiatan	
Ke	pala Desa			Ketua	ì	

C. FORMAT PENAWARAN YAG DIBUAT OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor	:		Kepada	ı		
Lamp	:	Yth.		Гim Pelaksana	ı	
Hal	: Penawaran Harga		Kegiat	an Desa		
	8	di				
			Temp	at		
Menangg	api surat penawaran Nomor		a Tim Tangga	Pelaksana al	Kegiatan	Desa hal
	an penawaran, maka bersama in tersebut.				ga untuk mela	ıksanakar
(narga penawaran yang kami ajuk), dengan pe , dengan rincian sebagai berikut	rsyaratan seba	esar Rp gaimana t	ermuat dalam		
a	. Daftar rincian penawaran harg	ga;				
b	. Spesifikasi barang/jasa atau K	Kerangka Acua	ın Kerja (H	KAK);		
С	. Waktu pelaksanaan pekerjaan	ı;				
d	. Surat pernyataan kebenaran u	ısaha; dan				
e	. Fotocopy Nomor Pokok Waji	ib Pajak (NPW	P).			
Demikia	n surat penawaran harga kami bu	at untuk menj	adikan pe	riksa.		
		Dire	ektur/Pimp	oinan/ Pemilik		
		Mater 10.00	1			

Lampiran	Surat	Penyedia	Barang	Jasa
----------	-------	----------	--------	------

Nomor:

Tanggal:

KOP PENYEDIA

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/ JASA SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG/JASA	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
						v
	JUMLAH (Rp.)					

Direktur/Pimpinan/Pemilik

D. FORMAT UNDANGAN NEGOSIASI HARGA

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

	D.	ESA KECA	AIVIA	TIAN
Nomor	:			Kepada
Lamp	:-	Y	th.	
Hal	: Undan	gan di	i	
				Tempat
	tang	at Saudara tentang ajuan penav galhal Penawar		n harga Nomor Harga, bersama ini kami sampaikan hal-ha
teta	pi berdasark		lara	ra, pada prinsipnya kami tidak berkeberatar ajukan kami perlu melakukan klarifikasi da out;
b. Unt	tuk keperlua	n dimaksud kami mengharap ka	ehad	iran Saudara pada : Hari :
Tan	nggal :			
Jam	n :			
Ten	npat :			
Aca	ara :	Negosiasi Harga		
Der	nikian atas p	perhatian dan kerjasamanya diu	capk	kan terima kasih
Mengetah	ui,			Tim Pelaksana Kegiatan
Kepala I	Desa			Ketua

				-		
	DESA	KE	CAMATAN .			
	BERITA	ACARA KLARI	IFIKASI DA	N NEGOSIA	ASI HARGA	
	NOM	OR	TAHUN			
	ulWITA ber h melakukan klarifika	tempat di asi dan negosiasi h arifikasi dan negos edia barang/jasa n	arga atas peke iasi harga me nenyatakan te	, kami yar erjaan penga nyatakan kes	ng bertandata daan barang/ sepakatan seb	jasa. pagai berikut :
b.	Besarnya jumlah pe					adalah sebesar Rp.
c.	Adapun mengenai lampiran surat penar	_	ah penawarar	tersebut da	npat dilihat s	secara rinci dalam
d.	Setelah dilakukan kedua belah pihak s diajukan oleh Peny sebesar Rp dibayar Penyedia bara surat penawaran yang	secara bersama-sar yedia barang/jasa (ang/jasa dan selanju	ma telah men sebesar Rp.) te atnya Penyedia	yepakati pen rmasuk beban barang/jasa a	gurangan ata (pajak dan be kan membuat	as penawaran yang) menjadi a materai yang harus dan menyampaikan
NO	JENIS BARANG/JASA	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
		1				
	JUMLAH (Rp.)					
e.	Kesepakatan lain ya masing-masing piha Surat Perjanjian ya disepakati dan ditan	ak bersepakat unt ang akan dibuat	uk menuangl setelah prose	kan proses k es klarifikas	erjasama in	i dalam bentuk
	Demikian Berita A unyai kekuatan huku gan yang berlaku.					_
Direkt	tur/ Pimpinan/ Pemili	k		Tim Pelaksa Ketua	ana Kegiatan	
••••••			Mengetahui, Kepala Desa selaku			
	P	emegang Kekuasa	an Pengelolaa	n Keuangan	Desa	

F. FORMAT PERSETUJUAN PENAWARAN YANG DIBUAT OLEH TPK KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KECAMATAN

	DESA	KEC	AMATAN	
Nomor	:			Kepada
Lamp Hal	,	tu) Surat Perjanjian setujuan Penawaran	Yth.	
	Har			di
				Tempat
Klar men	rifikasi da erima c	an Negosiasi Harga, mak lengan penawaran har	a pada prin rga yang	
11			liatas, dimi	nta kehadiran Saudara pada :
Hari		:		
Puki				
Tem	•	:	D :	
Acar	ra	: Penandatanganan Surat	Perjanjian	
A do	nun konse	on norioniion cabaccimona	tanlammin	
		ep perjanjian sebagaimana	•	van tarima kasih
Den	iikiaii ata	s perhatian dan kerjasamar	туа итисарк	kan terima kasin.
Meng	getahui,			Tim Pelaksana Kegiatan
Kepa	la Desa			Ketua

G. FORMAT SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN

		Nomor I anun
		tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini :
I.	Nama	:
	Jabatan	: Kasi*)
	Alamat	:
	Selanjutnya o	disebut PIHAK PERTAMA
II.	Nama Jabatan	: :
	Alamat	:
	Selanjutnya o	disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah berupa pengadaaan/pekerjaan

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan......dalam perjanjian ini adalah sebesar termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah hari kerja mulai tanggal								al		
sampai	dengan		sehingga	pekerjaan	harus	selesai	dan	diserahkan	pada	tanggal

Pasal 5

KAHAR/ FORCE MAJEURE

- 1) Keadaan kahar/*force majeure* merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- 2) Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi:
 - a. Bencana alam
 - b. bencana sosial; dan/atau
 - c. kebakaran.
- 3) Apabila terjadi keadaan kahar/force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.
- 4) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Hal-hal merugikan dalam pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK KEDUA tidak termasuk kategori keadaan kahar.
- 6) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- 7) Setelah terjadinya keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- 1) PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila:
 - a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui 14 (empat belas) hari kalender sesuai Pasal 4.
 - b. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

SANKSI

- 1) PIHAK KEDUA dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut :
 - a. berusaha mempengaruhi PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa atau pekerjaan;
 - mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
 - b. gugatan secara perdata; dan/atau
 - c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar% dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp.).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai pasal 1, maka PARA PIHAK terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- 3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/ Pimpinan/ Pemilik	Kasi/ Kaur		
Mengetahui, Kepala	1		
Desa Selaku			
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan	Keuangan Desa		

H FORMAT PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN YANG DIBUAT OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

KOP PENYEDIA

Nomor	:		Kepada
Lamp		Yth.	Ketua Tim Pelaksana
Hal	: Penyerahan Hasil Pekerjaan		Kegiatan Desa
		di	
			Tempat
pekerjaa	11 te	lah sele	maka perlu kami sampaikan bahwa sai dan dengan ini kami kirimkan hasil ah sesuai dengan spesifikasi atau belum.
Demikia	n atas kerjasamanya kami ucapkan ter	rima kas	ih.
			Direktur/Pimpinan/Pemilik

I FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN

	NO	MORTAHUN
Pekeriaan	:	
Lokasi		
Lokasi	:	
Penyedia	WITA bertempat ma telah melakukar	tanggal Bulan Tahun pada di, kami yang bertandatangan dibawah ini secara n pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh dari
dengan hasi	Pada saat pemer il sebagai berikut :	riksaan hasil pekerjaan dihadiri oleh TPK dan Penyedia barang/jasa,
1		
Demikian B kekuatan hu berlaku.	Berita Acara ini dibi Ikum yang sama unt	uat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai tuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
Direktur/ P	Pimpinan/ Pemilik	Tim Pelaksana kegiatan Ketua
		Managed
		Mengetahui, Kepala
	D	Desa selaku
	Pemeg	gang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

J. FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN

	NOMOR TAHUN
ui	Pada hari ini tanggal Bulan Tahun pada pukulWITA bertempat
	antara .
I.	Nama :
	Jabatan : Kaur Keuangan Desa
	Alamat :
	Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
	July a discoul I HIM I ERTAINA
II.	Nama :
	Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik
	Alamat :
	Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK I	PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor
	lokasiDesa telah membayar untuk pekerjaan tersebut kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.
pekerjaan telah	EDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor
Demikian hukum yar	Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan ng sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur/	Pimpinan/ Pemilik Kaur Keuangan
	Mengetahui, Kepala

Desa selaku

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

.....

K. FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

	NOMORT	AHUN	
d1	Pada hari ini tanggal Bulan Tah besa, telah dilaksanakan di lokasi , maka :	un pada pukulWITA n pembayaran atas pekerjaan	bertempat
I.	Nama :		
	Jabatan : Kasi/Kaur/		
	Alamat :		
	Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA		
II.	Nama :		
	Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik		
	Alamat :		
	Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA		
PERJANJ PIHAK KI kepada P	KEDUA telah menyerahkan pekerjaan berupa	ggal	berupa
Demikian	n Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-ma ang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peratur	sing bermaterai cukup dan mempunyai an perundang-undangan yang berlaku.	kekuatan
Direktur/	-/ Pimpinan/ Pemilik	Kasi/Kaur	

Mengetahui, Kepala

Desa selaku

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

.....

L FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Nomor	:		Kepada;
Lamp	: 1 bundel	Yth	Kepala Desa
Hal	: Laporan Hasil Pekerjaan		Cq.
			Kasi/ Kaur*)
			Di
	Tim I Clarsalla Neglalan Desa	a tanggal	
- Torra	men petaksanaan kegiatan sebagair	nana terlar	npır. Demikian atas
perhatian diud	capkan terima kasih.		
			Tim Pelaksana Kegiatan
			Ketua

M FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

		1	NOMOR				
	Pada hari	i inidilaksanakan sera					
I.	Nama	:					
	Jabatan	: Kasi	/Kaur				
	Alamat	:					
	Selanjutn	ya disebut PIHAK P	ERTAMA				
II.	Nama	:	•••••				
	Jabatan	: Ketua Tir	n Pelaksana K	egiatan			
	Alamat	:	•••••				
	Selanjutn	ya disebut PIHAK K	EDUA				
2)	PIHAK PERT keadaan baik.	EDUA telah tanggal AMA menyatakan n	sesuai c	lengan pekerjaaı			
kekuata berlaku	an nukum yang	ara ini dibuat rangka g sama untuk diperta	np 2 (dua) ma nnggungjawab	sing-masi kan sesua	ng berma i peratura	aterai cukup da an perundang-u	n mempunyai ndangan yang
Kasi	/ Kaur	*)		Tim I	Pelaksana	Kegiatan	
•••••				•••••		••••••	
			Mengatahı	ıi,			
			Kepala De	sa			
*) Coret v	vang tidak perlu			•••••			

J. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR

t				nggal bula a atas pekerja					.,
I.	Nama	:							
	Jabatan	:	Kepala D)esa					
	Alamat			•••••					
	Selaniut	nya disebut							
II.	Nama								
	Jabatan			/Kaur	*)				
	Alamat				,,,,,,				
		nya disebut							
	Solalija	ing a aiscoat	T III II IX	LDOA					
1)				,	engan S	hasil Surat	pekerjaan Perjanjian	berupa Nomor	a :
Demik	keadaan bai ian Berita A an hukum ya	k. cara ini dib	uat rangka	menerima hasil j ap 2 (dua) masi anggungjawabka	ng-masing	g bermate	erai cukup dar	n mempuny	yai ng
Kepala	Desa				Kasi	/ Kaı	ar	*)	
*) Coret	vang tidak perlu				<	BUPA	ATI LOMBOI	K BARAT,	p.

H. FAUZAN KHALID



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno Hatta No. 2 Giri Menang Gerung Telp./Fax 0370 681647

GIRI MENANG - GERUNG

NOTA DINAS

Kepada Yth :

Bupati Lombok Barat c.q. Sekretaris Daerah

Kabupaten Lombok Barat

Dari

Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat

Tanggal

13 Juli 2022

Nomor

•

Lampiran

1 (satu) gabung

Perihal

Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Pengadaan

Barang dan Jasa di Desa.

1. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan di Desa baik melalui swakelola maupun penyedia tidak lepas dari proses pengadaan barang dan jasa. Guna memberikan pedoman dalam hal pengadaan barang dan jasa di desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka perlu disusun peraturan terkait pengadaan barang dan jasa di Desa.

2. Dasar Pelaksanaan

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

(2) Peraturan kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

3. Manfaat dari perubahan

Sebagai pedoman bagi pemerintah Desa dalam melakukan pengadaan barang/jasa kegiatan di Desa.

Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat

Kepala Dinas,

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES

Hery Ramachan, S.STP., SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19760904 199603 1 004